



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/09.2
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2019

**KELOMPOK STANDAR : PERGURUAN TINGGI
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA**


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A, S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/09.2
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2019

Definisi	:	Standar Monitoring dan Evaluasi Kerjasama merupakan kriteria tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kerjasama STIKes Panti Waluya Malang dengan Mitra kerjasama.
Latar Belakang	:	<p>Kerjasama merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran antara suatu pihak dengan pihak lainnya dalam rangka peningkatan kinerja yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan, Nota Kesepahaman, maupun Perjanjian Kerjasama. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk, kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama.</p> <p>Berdasarkan pada keputusan Mendiknas No. 14 tahun 2014, kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi dengan didaari oleh prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional tanpa mengganggu hal-hal penting lainnya.</p> <p>Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan untuk mengukur ketercapaian suatu program atau kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan apakah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana atau tercapai.</p>
Tujuan dan Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai panduan pembuatan alur pelaksanaan monitoring evaluasi kerjasama STIKes Panti Waluya Malang b. Sebagai tolak ukur kontribusi hasil kerjasama STIKes Panti Waluya Malang. c. Sebagai parameter kepuasan mitra kerjasama terhadap implementasi kerjasama dalam / luar negeri.
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Ketua III 3. Ketua Bidang Kerjasama
Definisi Istilah	:	<p>Monitoring Evaluasi atau disingkat Monev adalah berasal dari dua kata yaitu Monitoring dan Evaluasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring adalah suatu proses rutin yang dilakukan dengan tujuan tertentu contohnya untuk pemantauan proses pengumpulan data atau pengukuran berjalannya suatu program yang sedang dilaksanakan.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi adalah proses review atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu dan bertujuan untuk menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan, atau perluasan dari program yang telah dilaksanakan.
Pernyataan Isi Standar	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan setiap akhir tahun di bulan November. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan, bidang kerjasama STIKes Panti Waluya Malang mulai mengumpulkan data melalui penyerahan survei kepuasan mitra kerjasama ke pihak mitra kerjasama STIKes Panti Waluya Malang. c. Penyusunan laporan hasil monev dilakukan setelah data hasil survei kepuasan mitra kerjasama terkumpul. d. Hasil laporan monev akan di evaluasi oleh pihak internal STIKes Panti Waluya Malang, yang mencakup Ketua STIKes, Wakil Ketua III STIKes, bidang kerjasama, perwakilan koordinator bidang atau program studi yang bersangkutan dengan program kerjasama yang akan di evaluasi. e. Bidang kerjasama merevisi laporan hasil monev kerjasama berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama ketua STIKes. f. Pengesahan laporan hasil monev oleh Ketua STIKes. g. Penetapan laporan hasil monev sebagai acuan perbaikan kinerja divisi kerjasama.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan pihak Mitra untuk mengkonfirmasi kebersediaannya untuk mengisi survey kepuasan mitra kerjasama 2. Menyerahkan formulir survei kepuasan mitra kerjasama ke pihak mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri melalui kurir maupun e-mail resmi. 3. Menerima kembali hasil survei kepuasan mitra kerjasama dalam bentuk formulir survey kepuasan mitra kerjasama yang telah di isi oleh pihak Mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri. 4. Melakukan Penyusunan laporan hasil monev dilakukan setelah data hasil survei kepuasan mitra kerjasama terkumpul. 5. Melakukan rapat evaluasi terhadap laporan hasil monev kerjasama bersama dengan Ketua STIKes, Wakil Ketua III STIKes, bidang kerjasama, perwakilan koordinator bidang atau program studi yang bersangkutan dengan program kerjasama yang akan di evaluasi. 6. Merevisi laporan hasil monev berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama Ketua STIKes. 7. Mengesahkan laporan hasil monev. 8. Menjadikan laporan hasil monev sebagai tolak ukur pencapaian kinerja kerjasama selanjutnya.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terlaksananya proses pelaksanaan monitoring evaluasi kerjasama oleh bidang kerjasama STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Telah terlaksananya koordinasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi antara bidang kerjasama STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra kerjasamanya. 3. Tersusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. 4. Telah terkumpulnya data hasil survei kepuasan mitra kerjasama yang disalurkan melalui formulir survei kepuasan mitra kerjasama. 5. Telah tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama 6. Telah dilakukannya perbaikan terhadap isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Mutu Monitoring dan Evaluasi Kerjasama STKes Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dalam / luar negeri
Formulir	:	Formulir berupa Survei Kepuasan Mitra Kerjasama dalam /luar negeri
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia.

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Pantl Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/09.2
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2019

Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 6.2.7	Terlaksananya Survey Kepuasan pelaksanaan kegiatan Tridharma kepada mitra kerjasama	100%	80%	85%	90%	95%	100%
2	IKT 6.2.9	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan implementasi kerjasama dengan mitra	80%	10%	20%	40%	60%	80%
3	IKU 6.3.0	Terlaksananya kegiatan audit mutu internal terkait kerjasama	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun